



20
23

Profil GENDER

Kota Solok

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SOLOK
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya kepada kita semua serta Izin Dan Ridhonya “**Profil Gender Kota Solok Tahun 2023**” telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Profil Gender ini merupakan perwujudan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Penulisan buku ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan informasi tentang gender untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan program di Kota Solok. Penyajian buku ini dalam bentuk data terpilah yang berisi data tentang penduduk, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Hukum dan Sosial, peran perempuan di sektor publik baik itu dibidang Legislatif dan Eksekutif juga tentang kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Profil Gender Kota Solok Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok memberikan informasi sangat penting guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga bisa dijadikan referensi dalam pengambil kebijakan untuk Penyusunan Perencanaan yang Responsif Gender .



Kami menyadari, dalam penyusunan Buku Profil Gender ini belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku ini. Kepada semua pihak yang telah berupaya dan bekerjasama dalam penyusunan buku ini, semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Solok, September 2023
Kepala Dinas PMPPA Kota Solok,

DELFIANTO, S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
1.5 Sumber Data.....	6
1.6 Daftar Istilah dan Singkatan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SOLOK.....	11
2.1 Visi dan Misi.....	11
2.2 Kondisi Geografis, Topografis dan Pemerintahan.....	11
2.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok.	15
2.4 Kependudukan.....	17
BAB III PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN.....	25
3.1 Kemampuan Baca Tulis.....	27
3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	29
3.3 Partisipasi Sekolah.....	32
3.4 Rata-rata Lama Sekolah.....	37
BAB IV PEREMPUAN DAN KESEHATAN.....	39
4.1 Angka Harapan Hidup.....	41
4.2 Mortalitas.....	42
4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan.....	46



4.4	Persentase Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan.....	49
4.5	Keluarga Berencana dan Penggunaan Alat Kontrasepsi.....	53
4.6	Air Minum Bersih.....	55
BAB V	PEREMPUAN AN DUNIA KERJA.....	59
5.1	Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun Keatas.....	61
5.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	62
5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	64
5.4	Penduduk Yang Bekerja.....	67
5.5	Pekerja di Sektor Formal dan Informal.....	68
BAB VI	PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK.....	69
6.1	Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif.....	69
6.2	Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.....	71
6.3	Jumlah Polisi di Kota Solok.....	74
6.4	umlah Pekerja Pasukan Kuning.....	75
6.5	Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	76
6.6	Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok.....	77
6.7	Jumlah Peneliti Kota Solok.....	78
6.8	Organisasi Perempuan Kota Solok.....	79
BAB VII	HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.....	83
7.1	Penguhuni Lembaga Pemasyarakatan.....	84
7.2	Pemaknaan Nilai Budaya.....	86
7.3	Penduduk Lanjut Usia.....	88
7.4	Penyandang Cacat/ ABK/ Disabilitas.....	91
7.5	Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).....	91
BAB VIII	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	93
8.1	Kekerasan Terhadap Perempuan.....	93
8.2	Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022.....	18
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	19
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	19
Tabel 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Belum Produktif di Kota Solok Tahun 2022.....	22
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Solok Tahun 2022.....	31
Tabel 3.2	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas dengan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin di Kota Solok Tahun 2022.....	31
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	34
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis Kelamin Tahun 2022.....	37
Tabel 4.1	Angka Harapan Hidup Kota Solok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2022.....	41
Tabel 4.2	Jumlah kematian Bayi dan Balita.....	42
Tabel 4.3	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Renah, Bayi <6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita Dengan Gizi Kurang Tahun 2022	43
Tabel 4.4	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kota Solok Tahun 2022.....	45
Tabel 4.5	Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan Tahun 2022...	48
Tabel 4.6	Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2022.....	50
Tabel 4.7	Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Tahun 2022.....	51
Tabel 4.8	Ibu Hami yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Tahun 2022.....	52
Tabel 4.9	Jumlah Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Tahun 2022.....	53
Tabel 4.10	Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022.....	54
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Pengguna Sumber Air Minum Perpipaan (PDAM, BPSPAM) Tahun 2022	57



Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	61
Tabel 5.2	Pekerja di Sektor Formal dan Informal Tahun 2022.....	68
Tabel 6.1	Pengurus Harian Parpol Kota Solok Tahun 202.....	70
Tabel 6.2	Jumlah Camat menurut jenis kelamin Tahun 2022.....	72
Tabel 6.3	Jumlah Polisi menurut jenis kelamin Tahun 2022.....	74
Tabel 6.4	Jumlah Pekerja Harian Lepas/ Pasukan Kebersihan Tahun 2022.....	75
Tabel 6.5	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2022.....	77
Tabel 6.6	Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok Tahun 2022.....	78
Tabel 6.7	Jumlah Peneliti di Kota Solok Tahun 2022.....	79
Tabel 6.8	Organisasi Perempuan di Kota Solok Tahun 2022.....	80
Tabel 7.1	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2022.....	87
Tabel 7.2	Jumlah Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan tahun 2022.....	89
Tabel 7.3	Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur Tahun 2022.....	90
Tabel 7.4	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Anak Disabilitas dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Tahun 2022.....	91
Tabel 8.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur Tahun 2022..	95
Tabel 8.2	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Tahun 2022.....	96
Tabel 8.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan Yang Diberikan Tahun 2022	97
Tabel 8.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian Tahun 2022.....	98
Tabel 8.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2022	99
Tabel 8.6	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban Tahun 2022	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	20
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun pada Tahun 2022.....	21
Gambar 3.1	Angka Melek Huruf Tahun 2022.....	28
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	35
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis Kelamin Tahun 2022.....	37
Gambar 5.1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	64
Gambar 5.2	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kota Solok Tahun 2022.....	66
Gambar 5.3	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	67
Gambar 6.1	Jumlah anggota DPRD di Kota Solok Tahun 2022.....	70
Gambar 6.2	Jumlah ASN Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	72
Gambar 6.3	Jumlah ASN Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	72
Gambar 6.4	Jumlah PNS Lurah menurut jenis kelamin Tahun 2022.....	73
Gambar 7.1	Jumlah Penghuni Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022.....	85
Gambar 7.2	Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022.....	85
Gambar 7.3	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2022.....	88
Gambar 7.4	Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) per Kecamatan Tahun 2022.....	92



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*).

Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi



keprihatinan negara-negara di dunia, mencakup: perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan hidup; serta anak perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyepakati tentang Deklarasi Millenium (*Millenium Declaration*) untuk melaksanakan tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals-MDGs*). Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju kesetaraan gender, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah dan Kepmendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan sekaligus input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan maka pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan, Pengendalian dan



Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Terkaitan dengan hal tersebut, yang menyangkut kesetaraan gender, maka disusun buku “ Profil Gender Kota Solok Tahun 2023” dengan Data Terpilah Gender Kota Solok kondisi Tahun 2022. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan OPD terkait menyusun Buku Profil Gender Kota Solok tahun 2023.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender di Kota Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media informasi sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perencanaan program kegiatan.
2. Menyediakan dan menyajikan data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak sebagai acuan dalam menentukan arah dan target sasaran program pembangunan.

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Kota Solok Tahun 2023 adalah:

1. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.



2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Profil Gender Kota Solok disesuaikan dengan kebutuhan data yaitu:

Bab I Berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang penyusunan publikasi, ruang lingkup, tujuan, dasar hukum, sumber data, sistematika penulisan, daftar istilah dan singkatan.

Bab II Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi wilayah Kota Solok, menggambarkan visi dan misi, kondisi geografis,



topografis dan pemerintahan, strategi dan kebijakan perangkat daerah pemerintahan kota solok kependudukan dan sarana prasarana serta indeks pembangunan gender (IPG), dan indeks pemberdayaan gender (IDG).

- Bab III Membahas mengenai perempuan dan pendidikan, diantaranya kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi, partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- Bab IV Membahas mengenai perempuan dan kesehatan diantaranya angka harapan hidup, mortalitas, cakupan pertolongan persalinan, persentase kunjungan ibu ke sarana kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan air minum bersih.
- Bab V Membahas perempuan dan dunia kerja diantaranya kegiatan perempuan usia 15 tahun keatas, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, penduduk yang bekerja dan perempuan dalam usaha mikro dan kecil.
- Bab VI Membahas perempuan sektor publik diantaranya partisipasi perempuan di bidang legislatif, partisipasi perempuan di bidang eksekutif, jumlah polisi dikota solok, jumlah pekerja pasukan kuning dan organisasi perempuan Kota Solok.
- Bab VII Membahas mengenai hukum dan sosial budaya diantaranya penghuni lembaga pemasyarakatan, pemaknaan nilai budaya, penduduk lanjut usia, penyandang cacat/ disabilitas, korban bencana dan perempuan kepala keluarga.
- Bab VIII Membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan



1.5 Sumber Data

Sesuai SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024, bahwa sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari OPD terkit, seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, BKPSDM, Dinas PMPPA, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Litbang dan Instansi vertikal terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kota Solok, Polres Solok Kota, Kementerian Agama Kota Solok, Lapas Klas IIb Solok, dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.

1.6 Daftar Istilah dan Singkatan

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat,



mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif, maupun *postremedial*.

5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)



9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
10. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan yang berbeda sebagai perempuan dan sebagai laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender dalam pembangunan. (Sumber: Rancangan Perpres Stranas PPRG)
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
12. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (Sumber: Rancangan Perpres KLA)
13. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan,



kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16. Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
17. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
19. Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis.
20. Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.
21. Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu.



22. Kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan.
23. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
24. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
25. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
26. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam Seminggu yang Lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
27. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama Seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
28. KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.
29. Peserta KB Aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.



BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SOLOK

2.1 Visi dan Misi

1. Visi Walikota Dan Wakil Walikota Solok Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih yang di jabarkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”

Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021- 2026 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai – nilai budaya,
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi,
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial,
4. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota berwawasan Lingkungan,
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada **MISI Ke 3** yaitu **Peningkatan**



Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial.

Adapun tujuan yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial, yaitu peningkatan kapasitas kualitas pelayanan kesehatan dan jaminan terhadap perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan dan kegiatan ini juga ditunjang dengan melakukan pemberdayaan keluarga dan rumah tangga miskin supaya mampu hidup layak dan sejahtera dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial masyarakat dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

2. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengacu pada Visi di atas dan mengacu pada Visi Kota Solok yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”*** maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kota Solok yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok yaitu :

“Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak”

Kesetaraan Gender Dan Kesejahteraan Anak Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Misi Tahun 2021-2026 sebagai berikut :



1. Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih dengan tujuannya mewujudkan reformasi birokrasi yang partisipatif, profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

2.2 Kondisi Geografis, Topografis, Pemerintahan

Secara geografis Kota Solok berada pada posisi 0°44'28" LS sampai 0°44'12" LS dan 100°32'42" BT sampai 100°41'12" BT dengan luas wilayah 57,64 km² atau lebih kurang 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kota Solok memiliki topografi yang bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian antara 100-1.525 meter di atas permukaan (DPL). Iklim Kota Solok sangat dipengaruhi oleh angin barat dengan temperatur udara rata-rata terendah 26.1°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 28.9 °C. Kota Solok dilewati oleh 3 aliran sungai yaitu Batang Sumani, Batang Gawan, dan Batang Binguang.

Secara kewilayahan terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, dengan 13 Kelurahan yaitu:



- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Tanah Garam | 8. Koto Panjang |
| 2. VI Suku | 9. Kampung Jawa |
| 3. Sinapa Piliang | 10. Pasar Pandan Air Mati |
| 4. IX Korong | 11. Laing |
| 5. Kampai Tabu Karambie (KTK) | 12. Tanjung Paku |
| 6. Aro IV Korong | 13. Nan Balimo |
| 7. Simpang Rumbio | |

Kota Solok berbatasan langsung dengan beberapa nagari dan kecamatan, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkung, Aripan dan Kunci (Kabupaten Solok)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gaung, Koto Baru dan Salayo (Kabupaten Solok)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saok Laweh, Guguk sarai dan Gaung (Kabupaten Solok)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Koto Tangan (Kota Padang)

Kota Solok merupakan salah satu dari tujuh Kota di Provinsi Sumatera Barat, dan berada pada simpul jalan lintas Sumatera, yang berjarak:

1. 64 km dari Kota Padang
2. 54 km dari Padang Panjang
3. 66 km dari Batu Sangkar
4. 31 km dari Sawahlunto
5. 73 km dari Kota Bukittinggi
6. 63 km dari Sijunjung



Topografis Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 meter dari permukaan laut. Di Kota Solok terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok yaitu Batang Sumani dan Batang Gawan dan Batang Air Binguang dengan suhu udara maksimal 28,9 C dan minimal 26 C dilihat dari jenis tanah, 21,25 persen tanah Kota Solok merupakan tanah sawah dan 78,75 persen digunakan selain sawah. Sedangkan jarak tempuh antara Kota Solok ke Kota Padang selama lebih kurang 75 menit, ke Kota Padang Panjang lebih kurang 60 menit dan ke Kota Sawahlunto lebih kurang 40 menit.

2.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah** yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja melalui : peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana dan kualitas manajemen.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumah.
3. Meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik.
5. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA dan atau Forum Ketahanan Keluarga) serta pendidikan keluarga.



6. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
8. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.
9. Menyusun, mereview dan mengharmonisasi kebijakan daerah untuk percepatan KLA.
10. Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
11. Meningkatkan kapasitas fasilitator anak.
12. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui : advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan.
13. Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan perempuan.
14. Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan.



15. Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak.
16. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2.4 Kependudukan

Pada tahun 2022 Penduduk Kota Solok berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 75.850 jiwa terdiri dari laki – laki 38.231 jiwa dan perempuan 37.619 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2021 sebesar 1,8 % (sebanyak 1.381 jiwa). Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah dan kecamatan Tanjung Harapan. Jumlah



penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah sebanyak 42.129 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk Tanjung Harapan 33.721 jiwa. Dilihat dari penduduk umur 0-17 tahun (anak) 26.622 jiwa, dengan anak laki laki 13.676 jiwa dan perempuan 12.946 jiwa.

1. Penduduk Per Kecamatan Menurut Jumlah dan Kepadatan

Penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dari jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan, akan tetapi dari sisi kepadatan penduduk justru sebaliknya, penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagaimana terlihat pada tabel:

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Daerah (m ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kepadatan Per km ²
1	Lubuk Sikarah	35.98	41.129	12.353	1.171
2	Tanjung Harapan	22.74	33.721	10.329	1.483
	Kota	58,72	75.850	22.682	1.292

Sumber Data : BPS Kota Solok

Kepadatan Penduduk Kota Solok pada tahun 2022 mencapai 1.292 jiwa per km² dengan luas Kota Solok sebesar 58,72 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Harapan dengan tingkat kepadatan sebesar 1.483 jiwa per km² dan Kecamatan Lubuk Sikarah 1.171 jiwa per km².

2. Komposisi Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kota Solok pada tahun 2022 tercatat berjumlah 75.850 jiwa terdiri dari laki – laki 38.231 jiwa dan perempuan 37.619 jiwa



dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 101,63 %. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis Kelamin
1	Lubuk Sikarah	21.316	20.813	42.129	102,42
2	Tanjung Harapan	16.915	16.806	33.721	100,65
	Kota	38.231	37.619	75.850	101,63

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada 2 (dua) Kecamatan terlihat pada tabel diatas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kecamatan Lubuk Sikarah dengan Rasio 101,63.

3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2022


No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	3 742	3 490	7 232
2	5-9	3 351	3 230	6 581
3	10-14	3 306	3 106	6 412
4	15-17	3 277	3 120	6 397
5	18-24	3 233	3 038	6 271
6	25-29	3 201	3 270	6 471
7	30-34	3 174	3 231	6 405
8	35-39	2 971	2 897	5 868
9	40-44	2 767	2 657	5 424
10	45-49	2 425	2 342	4 767



No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	50-54	1 962	2 017	3 979
12	55-59	1 806	1 806	3 612
13	60-64	1 302	1 300	2 602
14	65-69	859	945	1 804
15	70-74	464	553	1 017
16	75+	391	617	1 008
	Kota	38 231	37 619	75 850

Sumber Data : BPS Kota Solok

Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2022



Sumber Data : BPS Kota Solok


Penduduk menurut kelompok umur di Kota Solok masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 7.232 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 75+ tahun yaitu sebesar 1.008 jiwa.

Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64 tahun dengan jumlah 12.384 jiwa dengan jumlah laki – laki 10.262 jiwa dan perempuan 10.122 jiwa,



hal ini menunjukkan jumlah perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan keluarga. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Usia 0- 17 tahun
Tahun 2022



Sumber Data : BPS Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat jumlah anak (usia dibawah 18 tahun) berjumlah 26.622 jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Solok berarti anak termasuk jumlah yang besar yaitu 35% dari jumlah penduduk Kota Solok 75.850 jiwa dan jumlah anak laki- laki lebih banyak dengan jumlah 13.676 jiwa dari anak perempuan dengan jumlah 12.946 jiwa.



4. Penduduk Produktif

Komposisi Penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (umur 15-64 tahun), belum produktif (umur 0-14 Tahun), dan tidak produktif lagi (umur 65 tahun keatas).

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif, Tidak Produktif dan Belum Produktif Di Kota Solok Tahun 2022

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Produktif (umur 15-64)	26.118	25.678	51.796
2	Belum Produktif (umur 0-14)	10.399	9.826	20.225
3	Tidak produktif lagi (65 th keatas)	1.714	2.115	3.829
	Jumlah	38.231	37.619	75.850

Sumber Data : BPS Kota Solok

Komposisi Penduduk Produktif sebesar 68,29 % dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dengan jumlah 26.118 jiwa sedangkan jumlah penduduk produktif perempuan berjumlah 25.678 jiwa. Kelompok usia penduduk belum produktif sebesar 26,66% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.826 jiwa lebih sedikit dari jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 10.399 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tidak produktif lagi sebesar 5,05% dari jumlah penduduk. Pada komposisi penduduk tidak produktif lagi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki yaitu penduduk perempuan sebanyak 2.115 jiwa dan jumlah laki-laki 1.714 jiwa.

2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana untuk menunjang kegiatan gender dan anak di Kota Solok adalah diantaranya UPPA Polres, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Forum Anak Daerah (FORDA), Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang



Bermain Ramah Anak, Ruang Baca Ramah Anak, Ruang Laktasi, Rumah Singgah, dan Istana Lansia. Sedangkan prasarana yang mendukung adalah aturan hukum berupa Aturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi anak dalam pembangunan. Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-351-2019 tentang Sekolah Ramah Anak Tahun 2019, Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Nomor: 188-12.a Tahun 2018 tentang Tim Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Syeh Kukut Kota Solok Tahun 2018-2021

2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG merupakan indeks yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan yang diukur dengan menggunakan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam politik dan ekonomi dan pengambilan keputusan.



Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Solok pada tahun 2022 mencapai angka 96,67%. Sedangkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Solok yaitu 63,61%. Hal ini dilatarbelakangi oleh angka keterlibatan perempuan dalam parlemen yang masih rendah dimana angka tersebut menjadi salah satu ukuran komposit dalam penghitungan IDG.



BAB III PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN

Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu alat dalam pembangunan untuk pendidikan berperan penting dalam pengembangan intelektual dan professional sehingga memiliki daya saing global dan berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara, negara berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan tersebut seperti keterbukaan akses, ketersediaan fasilitas, anggaran, kesadaran untuk menempuh pendidikan, sebagaimana laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya setiap orang harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari negara tanpa ada diskriminasi baik atas dasar ras, etnis, suku, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Pendidikan bertujuan untuk membuat peserta didik mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga mereka menjadi manusia yang lebih baik dan dapat tumbuh bersama di dalam masyarakat.



Namun di beberapa daerah masalah pendidikan juga masih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang belum menempatkan pendidikan perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Kualitas pendidikan perempuan berdampak positif pada kehidupan yang lebih baik, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan bangsa. Kontribusi perempuan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan keluarga sangat signifikan, seiring tuntutan budaya yang masih memosisikan tanggung jawab perempuan dalam pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Perempuan yang berpendidikan juga dapat memberi kontribusi yang positif pada pendapatan keluarga, sanitasi, gizi, prestasi sekolah, dan kesehatan reproduksi, sehingga capaian pendidikan perempuan dapat secara langsung menopang berbagai persoalan di bidang pembangunan lainnya, seperti AKI, AKB, *stunting*, dan permasalahan gizi.

Dalam agenda SDGs, target tahun 2030 pembangunan pendidikan sudah mencapai 10 indikator yaitu (1) menjamin dan memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas; (2) semua anak mendapat akses pendidikan dini yang berkualitas, (3) terbukanya akses yang setara terjangkau dan berkualitas untuk pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan, dan universitas; (4) meningkatkan SDM dengan keahlian yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha; (5) menghilangkan disparitas gender dan kelompok rentan dalam pendidikan dan akses di semua tingkatan pendidikan dan training pelatihan kejuruan, (6) kemampuan literasi dan numerasi, (7) kontribusi pengetahuan dan keahlian untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup, HAM, kesetaraan gender, budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan, (8) mutu fasilitas pendidikan yang sensitif



gender, anak dan disabilitas dan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua, (9) memperbanyak jumlah beasiswa, dan (10) kualitas guru yang memadai.

Kemajuan Pendidikan di Kota Solok cukup menggembirakan, pelaksanaan program pengembangan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan.

3.1 Kemampuan Baca Tulis

Melek huruf diartikan sebagai dapat membaca dan menulis. Melek huruf merupakan kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka melek huruf digunakan untuk melihat persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya seperti huruf jawa, huruf kanji atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka melek huruf ini berkorelasi dengan proporsi Angka Buta Huruf (ABH), jumlah yang menunjukkan proporsi penduduk di usia tertentu yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di



suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang beralih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 3.1
Angka Melek Huruf
Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Solok

Berdasarkan data BPS dalam grafik diatas terlihat bahwa Angka Melek Huruf perempuan masih lebih rendah dari Angka Melek Huruf laki-laki. Namun ada kenaikan angka merek huruf sebesar 1,66% dari tahun 2021 (98,12%) menjadi 99,78%. Peningkatan Angka Melek Huruf laki-laki sebesar 1,12 % dari tahun 2021 (98,78%) menjadi 99,9% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan situasi pada perempuan dan laki-laki dalam hal melek huruf. Kesenjangan Angka Melek Huruf pada perempuan dan laki-laki

penting menjadi perhatian karena disparitas kemampuan membaca dan menulis akan beresiko pada hasil-hasil pembangunan diberbagai bidang lainnya.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan pintu masuk dalam mencapai kemajuan pembangunan, termasuk kepada perempuan. Urgensi mendorong perempuan dapat melek aksara sangat signifikan, karena akan meminimalisir berbagai hambatan yang akan dialami perempuan yang buta huruf. Pemahaman yang terbatas karena tidak dapat mengakses informasi, beresiko pada akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan kualitas kesehatan perempuan. Memberantas buta aksara pada perempuan sangat penting karena akan dapat mengurangi kerentanan jumlah perempuan miskin, korban kekerasan, dan dimarginalkan atau tidak diperhitungkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan literasi merupakan kekuatan bagi perempuan untuk bisa lebih maju, mampu mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Dengan demikian, perempuan dapat berpartisipasi aktif di semua bidang pembangunan dan turut serta membangun bangsa menuju negara yang maju dan berdaya saing global.

3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah yang dijalaninya. Tingkat pendidikan seseorang merefleksikan capaian pendidikan tertinggi yang telah dijalani. Tingkat



pendidikan tertinggi yang ditamatkan diukur melalui kepemilikan tanda tamat sekolah atau ijazah (Sirusa.bps.go.id).

Data pendidikan ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

Pendidikan yang ditamatkan dapat diperoleh melalui salah satu dari dua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi.

Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan formal dan nonformal ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga/ institusi pendidikan negeri maupun swasta.



Tabel 3.1
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Solok Tahun 2022

No	Partisipasi Sekolah	L	P	Jumlah
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	0,22	2,27	0,24
2	Masih Sekolah	72,25	74,44	73,34
3	Tidak Bersekolah Lagi	27,53	25,28	26,41

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada tabel diatas terdapat 73,34% penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah dan penduduk yang tidak bersekolah lagi sebanyak 26,41%.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan	Persentase	
		L	P
1	Tidak Punya Ijazah SD	6.31	6.90
2	SD / Sederajat	12.91	12.26
3	SLTP / Sederajat	20.65	16.93
4	SLTA – Strata III	60.13	63.91

Sumber : BPS Kota Solok / Dinas Pendidikan

Pada tabel diatas terlihat 63,91% penduduk perempuan yang berumur 15 tahun keatas telah memiliki ijazah SLTA-Strata III, dan penduduk laki-laki yang berumur 15 tahun keatas sebesar 60,13%. Penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang memiliki ijazah SLTP sederajat lebih banyak laki-laki dari pada penduduk perempuan yaitu sebesar 20,65%. Rendahnya capaian tingkat pendidikan ini bahwa masih banyak penduduk yang hanya menamatkan pendidikannya hingga tingkat SD sederajat, yaitu tingkat pendidikan



perempuan yang hanya menamatkan tingkat SD sederajat lebih rendah 12,26% dari pada laki-laki yang menamatkan tingkat SD sederajat sebesar 12,91% dan masih ada penduduk yang tidak punya ijazah SD.

Rendahnya peresentase perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang ditamatkan SD/ sederajat dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena praktik budaya yang masih memposisikan perempuan tidak penting menempuh pendidikan, prioritas pendidikan bagi anak laki-laki dalam keluarga kurang beruntung secara ekonomi, anak perempuan sudah dianggap cukup ketika sudah bisa membaca dan menulis meskipun tidak bersekolah formal, tingkat pendidikan orang tua rendah, kesadaran orang tua tentang pendidikan bagi perempuan, dan persepsi masyarakat tentang pendidikan yang cenderung beresiko merugikan perempuan .

Pertimbangan menyekolahkan perempuan juga masih dipengaruhi oleh adanya kekhawatiran pada keselamatan perempuan, apalagi jarak sekolah jauh atau berada di kota yang berbeda. Nilai ekonomi pada anak laki-laki yang diorientasikan untuk menjadi kepala keluarga dan mampu mencari nafkah juga dapat menjadi alasan mengapa perempuan tidak memiliki ijazah atau tidak menempuh pendidikan formal secara baik. Karena itu, laki-laki lebih didorong untuk mendapatkan pendidikan formal lebih tinggi ketimbang perempuan.

3.3 Partisipasi Sekolah

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket



A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Menurut BPS, penghitungan APK dikelompokkan berdasarkan kelompok umur sesuai jenjang pendidikan tersebut. APK tingkat SD/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 7-12 tahun, APK tingkat SMP/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 13-15 tahun, APK tingkat SMA/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 16- 18 tahun, dan APK tingkat perguruan tinggi memperhitungkan penduduk di rentang umur 19-24 tahun.

APK digunakan untuk menunjukkan besaran umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.



Rumus :

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan


Tabel 3.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Lubuk Sikarah	2.715	2.391	5.236	1.073	1.128	2.201
2	Tanjung Harapan	1.951	1.798	3.740	1.499	1.610	3.127
3	Kota Solok	4.666	4.189	8.976	2.572	2.738	5.328

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok



Gambar 3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui APK paling tinggi adalah pada tingkat SD yaitu 4.666

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Penghitungan APM merujuk pada jumlah murid di tingkatan pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia sekolah di jenjang umur tersebut. APM untuk tingkat SD/ sederajat akan menghitung jumlah siswa dalam rentang usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Usia 7-12 tahun merupakan usia tepat waktu

bagi penduduk dalam menempuh pendidikan di tingkat SD/ sederajat. Metode ini akan menghasilkan nilai APM dalam rentang kisaran 0-100. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya di umur yang seharusnya berada di tingkatan jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM juga digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Rumus:

$$APM = \frac{\text{Jml murid klp usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}^*^*} \times 100$$

Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:




Tabel 3.4
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Lubuk Sikarah	2.330	2.254	4.584	446	368	814
2	Tanjung Harapan	1.392	1.284	3.378	691	753	1.442
3	Kota Solok	3.722	3.538	7.962	1.137	1.121	2.256

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Gambar 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas APM terendah tahun 2022 terdapat ditingkat SMP di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 814. Dan APM tertinggi adalah tingkat SD pada Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 4.584.

3.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah tahun bersekolah ini

tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas individu tersebut. Akhirnya tingkat ekonomi pun bisa meningkat. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Solok Rata-rata Lama Sekolah adalah 11,35 tahun berarti Penduduk di Kota Solok rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun 3,5 bulan.



BAB IV PEREMPUAN DAN KESEHATAN

Seluruh warga negara di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, dan cerdas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan menerapkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang harus terpenuhi dengan kualitas kesehatan yang paling tinggi, termasuk pada perempuan. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas kesehatan perempuan akan berpengaruh pada peningkatan ketahanan dan daya saing



bangsa bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara di tingkat global. Karena itulah, setiap upaya yang diorientasikan untuk peningkatan derajat kesehatan perempuan harus setara dengan upaya yang sama bagi laki-laki.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka harapan hidup dan angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan.

Meningkatkan derajat kesehatan perempuan berdampak positif tidak hanya pada diri perempuan saja, namun juga menguntungkan dan berpengaruh pada derajat kesehatan pihak lain. Ada tiga kelompok yang akan mendapatkan keuntungan langsung atas status kesehatan perempuan, pertama janin dan bayi yang memiliki kebutuhan biologis secara langsung dari perempuan, yaitu ketika janin masih di dalam rahim perempuan dan bayi yang masih menerima ASI; kedua, keluarga yang memiliki hubungan biologis dengan perempuan, yaitu anak dan orang tua dari perempuan; dan ketiga, laki-laki yang memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan perempuan, yaitu suami. Tingginya ketergantungan kesehatan tiga kelompok ini pada perempuan



dikarenakan tanggung jawab kesehatan keluarga masih lebih besar dibebankan kepada perempuan.

Pembangunan kesehatan manusia dilakukan dalam bentuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Berbagai program pembangunan dikembangkan dengan berbagai pendekatan, terutama pendekatan kesehatan, peningkatan pengetahuan, keterbukaan akses, perubahan budaya, perlindungan finansial, dan pemberdayaan masyarakat.

4.1 Angka Harapan Hidup

Gambaran angka harapan hidup adalah rata – rata tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi sampai saat tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah suatu daerah harus diikuti dengan peningkatan program pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Angka Harapan Hidup Kota Solok Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1	2020	71,70	75,44
2	2021	71,83	75,56
3	2022	72,15	75,90

Sumber : Sumber : BPS Kota Solok

Angka Harapan Hidup Kota Solok dari tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan Angka Harapan Hidup laki – laki lebih rendah dari perempuan.



4.2 Mortalitas

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas pertama yang dilihat adalah angka kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian balita menggambarkan fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Jumlah kematian bayi dan balita dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Kematian Bayi dan Anak Balita
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah kematian Bayi			Jumlah kematian Anak Balita		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	LUBUK SIKARAH	3	3	6	2	0	2
	Tanah Garam	0	1	1	2	0	2
	VI Suku	1	2	3	0	0	0
	Sinapa Piliang	0	0	0	0	0	0
	IX Korong	0	0	0	0	0	0
	KTK	0	0	0	0	0	0
	Aro IV Korong	0	0	0	0	0	0
	Simpang Rumbio	2	0	2	0	0	0
2	TANJUNG HARAPAN	3	3	6	2	0	2
	Koto Panjang	0	1	1	1	0	1
	PPA	1	0	1	0	0	0



No	Kecamatan	Jumlah kematian Bayi			Jumlah kematian Anak Balita		
		L	P	L + P	L	P	L + P
	Tanjung Paku	1	0	1	0	0	0
	Nan Balimo	0	1	1	0	0	0
	Kampung Jawa	0	0	0	1	0	1
	Laing	1	1	2	0	0	0
KOTA SOLOK		6	6	12	4	0	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2022 sebanyak 12 orang dan jumlah kematian anak balita sebanyak 4 orang.

Tabel 4.3
Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah, Bayi < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita Dengan Gizi Kurang Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah		Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bln		Balita Dengan Gizi Kurang	
	L	P	Jumlah	%	total	(%)
LUBUK SIKARAH	20	20	459	83,61	69	2,56
Tanah Garam	6	12	219	80,51	32	3,19
VI Suku	3	1	105	80,15	16	3,43
Sinapa Piliang	1	1	22	78,57	5	4,67
IX Korong	0	0	20	100	2	1,41
KTK	2	4	19	86,36	2	1,25
Aro IV Korong	1	0	33	97,06	8	3,23



Kecamatan	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah		Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bln		Balita Dengan Gizi Kurang	
	L	P	Jumlah	%	total	(%)
Simpang Rumbio	7	2	41	97,62	4	0,71
TANJUNG HARAPAN	17	24	342	76,0	57	2,99
Koto Panjang	0	6	15	78,95	10	14,00
PPA	3	2	42	67,74	13	5,00
Tanjung Paku	1	7	52	68,42	9	3,02
Nan Balimo	5	1	99	81,82	2	0,33
Kampung Jawa	6	7	104	74,82	23	4,47
Laing	2	1	30	90,91	0	0,00
JUMLAH	37	44	801	80,18	126	2,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa dari jumlah Bayi Baru Lahir 1.331 orang dengan Berat Badan Lahir Rendah sebanyak 81 orang (6%) dengan BBRL pada jenis kelamin Laki- laki 37 orang (2,8%) dan 44 orang (3,3%) jenis kelamin Perempuan.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Berbagai Upaya dalam menekan angka Kematian Ibu, Angka kematian ibu/perempuan pada waktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama kehamilan atau persalinan yang disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya. Angka kematian ibu dengan indikator dihitung 100.000 per kelahiran hidup



Angka kematian Ibu merupakan salah indikator dari derajat kesehatan dan juga salah satu target dalam Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tingginya angka kematian maternal di negara berkembang sebagian besar berkaitan dengan masalah politik dan sosial, khususnya masalah kemiskinan dan status wanita.

Tabel 4.4
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kota Solok
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Lubuk Sikarah	1
	Tanah Garam	0
	VI Suku	1
	Sinapa Piliang	0
	IX Korong	0
	KTK	0
	Aro IV Korong	0
	Simpang Rumbio	0
2	Tanjung Harapan	1
	Koto Panjang	0
	PPA	0
	Tanjung Paku	0
	Nan Balimo	1
	Kampung Jawa	0
	Laing	0
KOTA SOLOK		2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2022 ada 2 orang yang terdapat di Kelurahan VI Suku sebanyak 1 orang dan di Kelurahan Kampung Jawa sebanyak 1 orang.



4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan

Persalinan yang bersih dan aman adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (nakes) yang telah ahli, menggunakan alat yang bersih dan steril, serta tempat yang bersih di fasilitas kesehatan (faskes). Persalinan harus dilaksanakan secara aman untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Alasan mengapa persalinan harus bersih dan aman di antaranya mencegah infeksi dan komplikasi pada persalinan seperti perdarahan. Manfaat dari persalinan yang bersih dan aman di antaranya: (1) pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan sehingga mengurangi komplikasi persalinan, (2) jika mendapat masalah dalam persalinan segera mendapat pertolongan, (3) penggunaan alat dalam menolong persalinan adalah bersih dan steril, (4) mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, (5) menambah wawasan ibu-ibu tentang manfaat bersalin di nakes, (6) menambah wawasan ibu-ibu tentang kerugian tidak bersalin di nakes, dan (7) mencegah terjadinya komplikasi dalam persalinan.

Penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terlatih seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Kurangnya kemajuan dalam menurunkan angka



kematian ibu di banyak negara sering kali mencerminkan rendahnya nilai yang diberikan pada kehidupan perempuan dan terbatasnya peran mereka dalam menetapkan prioritas publik. Banyak kehidupan wanita di negara berkembang dapat diselamatkan dengan intervensi kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting agar komplikasi persalinan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik. Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi dapat dikurangi jika persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apabila seorang ibu meninggal, maka anak-anak yang ditinggalkannya akan memiliki kemungkinan tiga sampai sepuluh kali lebih tinggi untuk meninggal dalam waktu dua tahun bila dibandingkan dengan mereka yang masih mempunyai kedua orang tua.

Pilihan tempat melahirkan sangat bergantung pada sejauh mana akses dan layanan kesehatan yang tersedia. Akan tetapi, dalam melihat akses perempuan pada tempat melahirkan dan layanan kesehatan, tidak cukup hanya didasarkan pada bagaimana perempuan memilih tempat melahirkan dan layanan Kesehatan yang ada, namun juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan perempuan atau perempuan bersama pasangannya mengambil keputusan. Relasi gender dalam proses pengambilan keputusan memiliki korelasi yang signifikan, karena relasi gender yang timpang pada perempuan dapat menjadikan posisi perempuan tidak dapat mengakses layanan kesehatan meskipun dari segi jarak dan lokasi sangat memungkinkan dijangkau.

Program pemerintah di bidang kesehatan telah banyak mengupayakan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan persalinan. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang ramah pada perempuan dan laki-



laki, bermutu, berkualitas, dan mendekatkan keterjangkauan perempuan pada layanan kesehatan yang ada. Ikhtiar ini dimaksudkan agar kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau dengan baik, mengurangi risiko berat bayi lahir rendah (BBLR), stunting, dan komplikasi persalinan Dengan upaya pembangunan yang ada, layanan kesehatan berupa puskesmas, rumah sakit, polindes, posyandu, dan penyediaan obat-obatan yang terjangkau dapat diakses masyarakat secara merata, baik di perkotaan, terutama di perdesaan.

Tempat melahirkan yang paling ideal bagi perempuan adalah di fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga medis yang bertanggung jawab. Melahirkan dengan dibantu tenaga medis (bidan, dokter) yang tepat akan berkontribusi pada risiko bertambahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.

Tabel 4.5
Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Persentase Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan		
		Tenaga Kesehatan (Dokter dan Bidan)	Dukun	Lainnya
1	Lubuk Sikarah		-	-
	Tanah Garam	92,4	-	-
	VI Suku	82,6	-	-
	Sinapa Piliang	84,4	-	-
	IX Korong	95	-	-
	KTK	80	-	-
	Aro IV Korong	91	-	-
	Simpang Rumbio	89	-	-
2	Tanjung Harapan		-	-
	Koto Panjang	94,8	-	-
	PPA	95,5	-	-



No	Kecamatan	Persentase Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan		
		Tenaga Kesehatan (Dokter dan Bidan)	Dukun	Lainnya
	Tanjung Paku	100,2	-	-
	Nan Balimo	89,2	-	-
	Kampung Jawa	90,4	-	-
	Laing	110,91	-	-
	Jumlah		-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah ibu yang bersalin tahun 2022 sebanyak 1353 orang. Semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

4.4 Persentase Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan.

Persentase kunjungan ibu hamil yang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali selama kurun waktu kehamilan. Pengetahuan kehamilan dapat diperoleh melalui pelayanan di fasilitas kesehatan. Pengetahuan tentang perubahan yang berkaitan dengan kehamilan, pertumbuhan dan perkembangan janin selama hamil, perawatan diri selama kehamilan dan tanda bahaya yang harus diwaspadai.

Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang ramah pada perempuan dan laki-laki, bermutu, berkualitas dan mendekatkan keterjangkauan perempuan pada pelayanan kesehatan.



Tabel 4.6
Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		K1	K4
1	Lubuk Sikarah		
	Tanah Garam	93,3	89,1
	VI Suku	107	82,8
	Sinapa Piliang	90,9	93,9
	IX Korong	103	103
	KTK	108	78
	Aro IV Korong	103	90,54
	Simpang Rumbio	86	82,9
2	Tanjung Harapan		
	Koto Panjang	107,5	100
	PPA	91,5	83,1
	Tanjung Paku	108,46	99,2
	Nan Balimo	99,5	88,23
	Kampung Jawa	97,7	87,5
	Laing	100	100
Kota Solok			

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Pada tabel 4.6 diatas terlihat bahwa cakupan K1 pada tiap kelurahan, bahwa masih ada kelurahan yang belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian terendah pada Kelurahan Simpang Rembio yaitu sebesar 86% dan capaian tertinggi pada Kelurahan Tanjung Paku yaitu sebesar 108,46%. hal ini disebabkan masih ada beberapa ibu hamil yang belum terdata. Hal ini disebabkan karena tingginya mobilisasi penduduk di Kota Solok. Cakupan K4 yang didapat dari 13 Kelurahan yang ada di Kota Solok, bahwa hanya 4 Kelurahan yang memenuhi target, dimana target yang ditetapkan 95%.



Cakupan K4 terendah pada Kelurahan KTK sebesar 78 % yang artinya masih banyak ibu hamil yang belum melahirkan di Kelurahan KTK.

Tabel 4.7
Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
1	Lubuk Sikarah	86
	Tanah Garam	17
	VI Suku	17
	Sinapa Piliang	6
	IX Korong	3
	KTK	5
	Aro IV Korong	19
	Simpang Rumbio	19
2	Tanjung Harapan	100
	Koto Panjang	5
	PPA	18
	Tanjung Paku	23
	Nan Balimo	25
	Kampung Jawa	7
	Laing	22
	Kota Solok	186

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil pada tahun 2022 sebanyak 186 orang. Vaksin Toxoid aman diberikan kepada ibu hamil. Vaksin Toxoid selain dapat menurunkan resiko terjadinya tetanus pada ibu serta janin dalam kandungannya, vaksin ini juga dapat mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir(tetanus



neonatorum). Pemberian vaksin tetanus pada kehamilan pertama 2 (dua) kali pemberian suntikan vaksin dengan jarak 4 minggu.

Tabel 4.8
Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
1	Lubuk Sikarah	751
	Tanah Garam	293
	VI Suku	120
	Sinapa Piliang	31
	IX Korong	40
	KTK	46
	Aro IV Korong	65
	Simpang Rumbio	156
	2	Tanjung Harapan
	Koto Panjang	40
	PPA	99
	Tanjung Paku	129
	Nan Balimo	165
	Kampung Jawa	147
	Laing	50
Kota Solok		1381

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe pada tahun 2022 sebanyak 1.381 orang.



Tabel 4.9
Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Tahun 2022

Kecamatan	BCG		DPT HB 1		DPT HB 3		Polio (4)		Campak	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
LUBUK SIKARAH	275	279	217	230	200	195	200	189	250	190
Tanah Garam	76	104	68	88	69	63	69	63	56	75
VI Suku	43	51	30	36	28	36	28	30	40	32
Sinapa Piliang	34	18	9	12	15	13	15	13	11	9
Kecamatan	BCG		DPT HB 1		DPT HB 3		Polio (4)		Campak	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
IX Korong	17	15	13	15	15	7	15	7	27	16
KTK	17	15	14	21	9	15	9	15	28	12
Aro IV Korong	37	25	29	28	21	20	21	20	45	14
Simpang Rumbio	51	51	54	30	43	41	43	41	43	32
TANJUNG HARAPAN	266	245	243	236	209	229	209	229	236	241
Koto Panjang	15	17	16	14	14	13	14	13	16	19
PPA	37	41	41	42	36	37	36	37	47	50
Tanjung Paku	46	55	41	45	37	39	37	39	46	38
Nan Balimo	53	57	65	46	56	55	56	55	50	54
Kampung Jawa	65	58	60	55	44	48	44	48	46	38
Laing	50	17	20	34	22	37	22	37	31	42
KOTA SOLOK	541	524	460	466	409	424	409	418	486	431

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas dari bahwa cakupan Pemberian Imunisasi DPT HB 3 dan Polio adalah yang terendah pada tahun 2022 pada balita perempuan sebanyak 409 orang orang serta cakupan tertinggi imunisasi BCG pada laki-laki sebanyak 541 orang.

4.5 Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Peningkatan dan perluasan pelayanan KB selain bertujuan untuk mengendalikan jumlah



penduduk, juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang tinggi akibat kehamilan. Melalui program keluarga berencana, kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara lebih baik, pengasuhan dan pendidikan anak lebih berkualitas, menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, serta mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Dengan keluarga berencana, diharapkan dapat mendorong risiko angka kematian pada ibu dan bayi.

Salah satu bentuk kegiatan dalam keluarga berencana adalah penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman. Alat kontrasepsi ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatur kehamilan yang direncanakan dengan matang dan pencegahan terhadap risiko penyakit menular seksual.

Keluarga berencana merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur pencapaian SDGs, terutama pada target 3.7 pada tahun 2030, yaitu menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tabel 4.10
Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022

Kelurahan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-Laki		
	MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kondom	Jml
Lubuk Sikarah	443	1026	616	1165	522	3772	18	498	516
Tanah Garam	154	379	220	591	172	1516	4	141	145
VI Suku	90	205	65	131	83	574	4	78	82
Sinapa Piliang	23	48	21	43	29	164	0	18	18



Kelurahan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-Laki		
	MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kondom	Jml
IX Korong	21	78	28	26	22	175	4	38	42
KTK	30	50	32	68	28	208	2	41	43
Aro IV Korong	42	75	54	73	46	290	1	47	48
Simpang Rumbio	83	191	196	233	142	845	3	135	138
Tanjung Harapan	326	716	475	806	381	2704	7	418	425
Koto Panjang	14	20	77	50	44	205	2	26	28
PPA	49	135	71	100	76	431	2	85	87
Tanjung Paku	56	110	79	191	82	518	0	92	92
Nan Balimo	105	220	119	203	117	764	2	86	88
Kampung Jawa	79	182	81	210	43	595	1	69	70
Laing	23	49	48	52	19	191	0	60	60
Jumlah	769	1742	1091	1971	903	6476	25	916	941

Sumber: Dispenduk KB Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan perempuan Suntik yaitu sebanyak 1.971 orang.

4.6 Air Minum Bersih

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih merupakan air yang baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas maupun kebutuhan tubuh (dikonsumsi). Sumber-sumber air bersih diantaranya adalah (1) air permukaan tanah berupa air sungai, air danau, dan air laut; (2) air bawah tanah berupa air pegunungan dan air sumur; dan (3) air yang jatuh dari atas melalui proses alami, seperti air hujan dan air embun.

Akan tetapi, tidak semua sumber air dapat dikategorisasikan sebagai air layak konsumsi, karena syarat air layak konsumsi harus memenuhi prasyarat



kesehatan, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Karena itu, air bersih tidak selalu bermakna air tersebut layak dikonsumsi, karena bisa jadi telah tercemar dan berisiko pada kesehatan manusia.

Tersedianya air bersih dan layak ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan ke 6 (enam) SDGs adalah ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini di tahun 2030, telah ditetapkan 8 target capaian dengan sejumlah indikator kunci. Di antara target capaian yang diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2030 nanti adalah akses terhadap air minum layak, akses pada sanitasi yang layak dan sehat, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Indonesia telah mengejawantahkan target dari tujuan 6 SDGs ini melalui sejumlah kebijakan program pembangunan yang ada.

Berdasarkan data BPS tahun 2020, terdapat 77,62 persen keluarga baik di perkotaan maupun di perdesaan yang mendapatkan akses sumber air minum bersih. Indikator air bersih atau air minum layak yang semula hanya mencakup air minum utama berubah menjadi air minum utama dan air mandi/cuci. Kedua indikator ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua tak terkecuali anak-anak. Air berguna pula bagi manajemen kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat 8 (delapan) sumber air utama yang digunakan keluarga untuk air minum, yakni diantaranya air kemasan bermerek/air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung/mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya.

Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri dari air



kemasan, air isi ulang, ledeng dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ketempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m. Sedangkan akses air minum layak adalah jika sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga adalah ledeng, air terlindungi dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak, jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari air ledeng, sumur bor/pompa, mata air terlindung, sumur terlindung dan air hujan.

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Pengguna Sumber Air Minum Perpipaan (PDAM, BPSPAM)
Tahun 2022

Kelurahan	Perpipaan (PDAM, BPSPAM)		
	Jumlah Penduduk	Jumlah sarana PDAM/ Sumur Bor/ Air Hujan	Jumlah Penduduk Pengguna
Lubuk Sikarah	42.025	18.484	39.749
Tanah Garam	15.995	3.018	15.096
VI Suku	7.057	1.389	6.950
Sinapa Piliang	1.674	317	1.602
K T K	2.854	1.076	2.733
Aro IV Korong	3.554	2.877	3.385
Simpang Rumbio	9.034	8.927	8.251
IX Korong	1.857	880	1.732
Tanjung Harapan	33.769	6.950	31.170
Tanjung Paku	6.237	1.344	5.613
Kampung Jawa	8.428	1.613	7.647

Koto Panjang	1.940	556	1.748
Laing	1.822	466	1.778
Nan Balimo	9.570	1.520	8.950
PPA	5.772	1.436	5.368
Kota Solok	75.794	25.434	70.919

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok



BAB V PEREMPUAN DAN DUNIA KERJA

Pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki karena hakikat pembangunan nasional adalah untuk pembangunan sumber daya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan, karena peran tenaga kerja tidak hanya sebagai pelaku pembangunan, namun tenaga kerja juga menjadi tujuan dari pembangunan nasional. Dalam memastikan pembangunan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, akses, dan partisipasi tenaga kerja penting diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses-proses pembangunan, termasuk pada tenaga kerja perempuan.

Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya harus berbasis pemenuhan hak dasar tenaga kerja secara setara dan non diskriminatif. Pada tenaga kerja perempuan, hak dasar yang terkait dengan perbedaan kodrati (menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui) menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemenuhan hak dasar tenaga kerja perempuan.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, penting melihat berbagai aspek utama pada BPSTenaga kerja, baik selama, sebelum dan sesudah masa kerja. Aspek-aspek yang ada pada diri tenaga kerja memiliki korelasi yang kuat dengan upaya pembangunan masyarakat yang dikembangkan pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari kepentingan dunia usaha. Simbiosis mutualisme ini harus sama-sama memperhatikan kesenjangan gender dan berusaha mengurangi atau menghilangkan berbagai aspek yang dapat memperlebar atau memperburuk kesenjangan yang ada. Karena itu, pengembangan sumber



daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial harus tetap memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis pada perempuan dan laki-laki.

Tenaga kerja sebagai orang yang sedang bekerja dan/atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja juga mencakup tenaga kerja tetap, pekerja tidak tetap/harian, pekerja *outsourcing* dan tenaga kerja asing. Seseorang disebut sebagai tenaga kerja diukur melalui usia, dimana usia penduduk dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Pada penduduk yang masuk kategori usia kerja dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusaha 15 tahun ke atas. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja dan saat ini statusnya sedang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau dan pengangguran. Pada kategori penduduk yang bukan angkatan kerja ditujukan pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tenaga kerja yang sedang bekerja atau disebut pekerja dapat dibedakan sebagai pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Pekerja penuh merupakan pekerja yang bekerja minimal 35 jam seminggu, sedangkan pekerja tidak penuh



adalah pekerja yang bekerja di bawah jam normal 35 jam seminggu. Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

- a. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (sebelumnya disebut setengah pengangguran terpaksa).
- b. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebelumnya disebut setengah pengangguran sukarela).

5.1 Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun Keatas

Berdasarkan BPS, kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dikategorikan dalam lima kelompok, yaitu bekerja, pengangguran terbuka, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Status Pekerjaan	L	P	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	22 331	16 197	38 528
	a. Bekerja	21 355	15 672	37 027
	b. Pengangguran	976	525	1 501
II	Bukan Angkatan Kerja	4 991	11 951	16 942
	a. Sekolah	2 368	3 320	5 688
	b. Mengurus RT	1 300	7 916	9 216
	c. Lainnya	1 323	715	2 038
	Kota Solok	27 322	28 148	55 470

Sumber data: BPS Kota Solok



Dari data diatas dapat dilihat bahwa separuh usia penduduk 15 tahun keatas sebanyak 55.470 jiwa memiliki kegiatan bekerja yaitu sebesar 69%. Laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan perempuan dengan persentase sebesar 58% berbanding 42%.

Pada kelompok perempuan, selain bekerja, kegiatan yang memiliki persentase tinggi dilakukan perempuan usia 15 tahun ke atas adalah mengurus rumah tangga dengan jumlah sebanyak 7.916 orang. Angka ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan sekolah dan lainnya. Bagi kelompok laki-laki, meskipun angka laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang mengurus rumah tangga sebanyak 1.300 orang, kegiatan mengurus rumah tangga juga dimungkinkan dilakukan oleh laki-laki. Informasi ini menguatkan pemahaman bahwa mengurus rumah tangga bukan semata-mata menjadi tugas perempuan, namun bisa dilakukan juga oleh laki-laki, atau dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki.

5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK digunakan untuk mengetahui tingkat pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang ada berdasarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK ditujukan pada penduduk usia 15 tahun keatas atau usia angkatan kerja. Karena itu, tinggi atau rendahnya TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK suatu wilayah, dapat mengindikasikan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perempuan usia 15 tahun ke atas atau usia angkatan kerja beresiko



tidak dinilai berpartisipasi pada TPAK karena melakukan kerja-kerja domestik atau kerja yang dilakukan untuk kepentingan rumah tangga sendiri, seperti memasak, mengasuh anak, merawat keluarga yang sakit, atau mendampingi orang lanjut usia yang ada di dalam rumah tangga.

Proporsi partisipasi penduduk di bidang ekonomi dapat dilihat melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya faktor jumlah penduduk yang bersekolah, penduduk yang memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, sebaran usia, upah/gaji yang diterima, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan (cuti hamil, tempat menyusui, dsb). Tinggi rendahnya TPAK juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, demikian juga sebaliknya.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan adalah tuntutan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dikonstruksikan bertanggung jawab di ranah domestik sehingga tidak memprioritaskan kegiatan perempuan di sektor ekonomi di wilayah publik. Faktor lain yang turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan usia angkatan kerja adalah relasi yang timpang pada perempuan yang masih menjadi fenomena di masyarakat. Pengambilan keputusan pada pilihan kegiatan yang dilakukan perempuan kerap tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perempuan, termasuk pada anak.



Melihat jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang mencapai sekitar setengah penduduk Indonesia, maka kontribusi perempuan di bidang ekonomi sangat penting.

Gambar 5.1
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber: Kota Solok dalam Angka 2022

Dari gambar diatas terlihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Solok menurut jenis kelamin tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yaitu sebesar 78,16 %.

5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja dan memiliki kemampuan bekerja namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah : 1) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 2) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. 3) tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 4) sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau sementara tidak bekerja, yaitu keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Beberapa contoh kategori punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah a) pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya, b) petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah), dan c) pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya.


Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengurangi Tingkat pengangguran Terbuka dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM masyarakat, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan peluang kerja yang bersifat kreatif dan inovatif. Dengan SDM yang berkualitas, maka tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan. Jika tingkat pengangguran terbuka berkurang, maka beban ekonomi keluarga berkurang dan pendapatan keluarga akan lebih baik. Dengan pendapatan yang baik, tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Perempuan usia angkatan kerja yang memiliki pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kemandirian ekonomi



pada perempuan dapat meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) perempuan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan kesehatan diri dan keluarga, serta meningkatkan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang ada. Karena itu, tingkat pengangguran terbuka perempuan penting ditekan dengan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan pada perempuan.

Gambar 5.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kota Solok Tahun 2022




Sumber: BPS, Kota Solok dalam Angka, 2022

Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi pada tingkat pendidikan tamatan SMA/SMK pada Laki-Laki yaitu sebanyak 459 orang dari pada perempuan sebanyak 95 orang. Dari data diatas juga dapat kita lihat penyerapan tenaga kerja lebih besar pada tamatan Diploma DI/DII/DIII dari pada DIV/S1/S2/S3.

5.4 Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, dan yang punya pekerjaan namun ketika pencacahan selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena beberapa sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Solok sebanyak 37.027 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 21.355 orang (57,7 persen) dan perempuan sebanyak 15.672 orang (42,3 persen).

Gambar 5.3
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber: BPS, Kota Solok dalam Angka, 2022

Dalam gambar 5.3 terlihat bahwa jumlah laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan jumlah perempuan yang bekerja. Perempuan yang bekerja sejumlah 15.672 orang atau 42,3 persen dan laki-laki berjumlah 21.355 orang atau 57,7 persen. Artinya masih ada kesenjangan kesempatan kerja bagi perempuan di Kota Solok.

5.5 Pekerja Disektor Formal Dan Informal

Pengelompokkan definisi formal dan informal menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia (Pekerja sektor informal, Jakarta FH UI,1991) menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerja sektor informal contohnya adalah pedagang kaki lima (PKL), buruh tani dan lainnya. Sedangkan pekerja sektor formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (skilled worker). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum. Tenaga kerja formal terdiri dari tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya.

Tabel 5.2
Pekerja Di Sektor Formal Dan Informal
Tahun 2022

Kecamatan	Pekerja di sektor formal		L+P	Pekerja di sektor informal		L+P
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Tanjung Harapan	-	-	-	1334	98	
Lubuk Sikarah	-	-	-	1534	117	
Jumlah	-	-	-	2868	215	

Sumber data: Dinas PMPTSP Kota Solok



BAB VI

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki – laki dan perempuan diatur oleh Negara dalam Undang–Undang Dasar 1945 penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan disemua bidang.

Keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat terlihat dari partisipasi perempuan di Bidang Legislatif dan Eksekutif. Keterwakilan ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 berbunyi “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini.



Di Kota Solok, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, namun keterlibatan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki . Jumlah anggota DPRD di Kota Solok sebanyak 20 orang, anggota DPRD perempuan hanya 2 orang (10 %) dan laki-laki 18 orang (90 %).

Gambar 6.1
Jumlah anggota DPRD di Kota Solok
Tahun 2022



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Solok

Tabel 6.1
Pengurus Harian Parpol Kota Solok
Tahun 2022

No	Partai	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	5	2	7
2	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	20	11	31
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20	5	25
4	PDI Perjuangan	11	5	16
5	Nasdem	25	12	37
6	Partai Buruh	2	1	3
7	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2	3	5

No	Partai	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	33	6	39
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	61	21	82
10	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	35	17	52
11	Partai Demokrat	43	34	77
12	Partai Bulan Bintang (PBB)	4	4	8
13	Partai Umat	8	11	19
14	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12	4	16
15	Golongan Karya (Golkar)	41	26	67
16	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	2	5
17	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	4	3	7
18	Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	3	2	5
Jumlah	332	169	501	

Sumber: KPU Kota Solok


Dalam kepengurusan partai politik Kota Solok tahun 2022 berjumlah 501 orang, masih didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 332 orang atau 66,3 persen.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Solok berjumlah 2.074 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 732 orang (35,3 persen) sedangkan perempuan 1.342 orang (64,7 persen), hal ini dapat terlihat pada gambar 6.2




Gambar 6.2
Jumlah ASN Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2022



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Gambar 6.3
Jumlah ASN Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2022



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Data tahun 2022 menggambarkan Jumlah pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Solok masih didominasi oleh laki-laki terutama jabatan Eselon II sebanyak 23 orang sedangkan perempuan sebanyak 5 orang.



Tabel 6.2
Jumlah Camat menurut jenis kelamin
Tahun 2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	2022	1	1	2

Sumber: BKPSDM Kota Solok

Untuk Jabatan Camat (Eselon III.a) yang membawahi Kelurahan, telah dipimpin oleh perempuan di pimpin oleh laki-laki mengingat beban kerja dan tugas yang lumayan berat dan harus siap turun kelapangan kapan saja saat dibutuhkan.

Gambar 6.4
Jumlah Lurah menurut jenis kelamin
Tahun 2022



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Dari data diatas Jumlah Lurah baik di Kecamatan Tanjung Harapan maupun Kecamatan Lubuk Sikarah laki-laki lebih dominan menduduki jabatan Lurah. Hanya 1 (satu) di Kecamatan Tanjung Harapan yang memiliki Lurah

perempuan. Hal ini menunjukkan masih belum adanya kesetaraan pada jabatan Lurah di Kota Solok

6.3 Jumlah Polisi di Kota Solok

Tabel 6.3
Jumlah Polisi menurut jenis kelamin
Tahun 2022

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Perwira Tinggi (Pati) :			
a	Jenderal Polisi	-	-	-
b	Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
c	Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
d	Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2	Perwira Menengah (Pamen)			
a	Komisaris Besar Polisi	-	-	-
b	Ajun Komisaris Besar Polisi	2	-	2
c	Komisaris Polisi	2	-	2
3	Perwira Pertama (Pama)			
a	Ajun Komisaris Polisi	21	-	21
b	Inspektur Satu Polisi	23	1	24
c	Inspektur Dua Polisi	9	-	9
4	Bintara	248	14	262
Jumlah		305	15	320

Sumber: Polres Solok Kota

Perbandingan jumlah anggota kepolisian di Polres Solok Kota antara polwan (Polisi Wanita) dan Polki (Polisi Laki-laki) sangat jauh perbandingannya dikarenakan setiap tahun nya perekrutan untuk menjadi anggota kepolisian untuk polwan (polisi wanita) tiap tahun nya hanya sekitar 300 an hingga 10.000 an pertahunnya seluruh Indonesia sedangkan perekrutan untuk polki (polisi laki-laki) selalu lebih banyak 10 kali lipat dari pada perekrutan Polwan. Ini



disebabkan kebutuhan polki (Polisi Laki-Laki) di Indonesia sangat dibutuhkan untuk ditempatkan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang beragam ras, suku bangsa, politik dan agama.

6.4 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning

Pasukan kuning merupakan petugas kebersihan yang berada di bawah bidang persampahan, Lingkungan hidup dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

Tabel 6.4
Jumlah Pekerja Harian Lepas/ Pasukan Kebersihan
Tahun 2022

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkutan roda 6	46	0	46
2	Penyapuan jalan	29	18	47
3	Perambahan	14	1	15
4	Penyapuan pasar raya	19	11	30
5	Drainase	13	0	13
6	Betor	8	0	8
7	Tempat pemrosesan akhir	3	1	4
8	Rumah kompos	9	1	10
9	Taman (RTH)	39	4	43
10	Taman kehati	1	2	3
Jumlah		181	38	219

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerja harian lepas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di dominasi oleh kaum laki-laki. Dari 219 petugas pasukan kuning/ tenaga harian lepas ada sebanyak 181 orang pekerja laki-laki sedangkan pekerja perempuan sebanyak 38 orang pekerja harian lepas.



6.5 Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

UMKM memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Untuk itulah pemerintah berkomitmen membangkitkan sektor ini dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menjadi prioritas di saat pandemi Covid-19 telah melandai.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dari sekitar 65 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar dijalankan oleh perempuan. Sekitar 52,9% usaha mikro di Indonesia dijalankan oleh perempuan, untuk sektor usaha kecil, 50,6% adalah perempuan, dan pada usaha menengah 34% juga dijalankan oleh perempuan.

Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikelola secara sungguh-sungguh.

Di Kota Solok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dikelola oleh perempuan sebanyak 54,55 persen lebih besar dari laki-laki yang hanya sebesar 45,45 persen.



Tabel 6.5
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Tahun 2022

No	Kecamatan	Usaha Mikro		Jumlah
		L	P	
1.	LUBUK SIKARAH	1365	1511	2876
	Tanah Garam	398	506	904
	VI Suku	240	288	528
	Sinapa Piliang	68	84	152
	IX Korong	49	93	142
	KTK	173	176	349
	Aro IV Korong	363	264	627
	Simpang Rumbio	74	100	174
2	TANJUNG HARAPAN	1346	1743	3089
	Koto Panjang	226	207	433
	PPA	67	132	199
	Tanjung Paku	245	339	584
	Nan Balimo	114	256	370
	Kampung Jawa	192	258	450
	Laing	50	100	150
	Pasar	452	451	903
	Total	2711	3254	5965

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

6.6 Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok

Kota Solok memiliki beberapa perguruan tinggi yang diminati masyarakat, salah satunya adalah Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Memiliki 4 (empat) Fakultas dengan 12 (dua belas) Program Studi didalamnya sehingga menuntut Universitas Mahaputra Muhammad Yamin untuk terus berprestasi dan membuktikan kualitasnya. Hal ini tentunya



didukung dengan Sumber Daya Manusianya. Tanpa adanya unsur manusia dalam suatu lembaga tidak mungkin dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan. Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok sebanyak 78 orang, terdiri dari 53 orang berjenis kelamin perempuan dan 25 orang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 6.6
Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok
Tahun 2022

No	Uraian	L	P	Total
1	Tenaga Kependidikan			
	a. Tetap	25	53	78
	b. Tidak Tetap	2	6	8
	c. Asisten	0	0	0
Total Keseluruhan		27	59	86

Sumber : UMMY Solok

6.7 Jumlah Peneliti di Kota Solok

Peneliti merupakan unsur penting di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Guna memfasilitasi aktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan), Pemerintah di suatu negara memiliki lembaga atau unit Litbang yang secara struktur organisasi dapat berdiri sendiri ataupun melebur dengan instansi lainnya. Di unit/lembaga litbang tersebut, setiap peneliti menghasilkan berbagai produk litbang seperti publikasi ilmiah berupa jurnal/prosiding/artikel ilmiah, prototipe, paten, dan berbagai produk saintifik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.



Tabel 6.7
Jumlah Peneliti di Kota Solok
Tahun 2022

No	Jenis Peneliti	Yang melakukan penelitian	
		L	P
1	Fungsional Sub-Substansi Ekonomi	1	0
2	Fungsional Sub-Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0	1
3	Fungsional Sub-Substansi Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	0	1
4	Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	1	0
5	Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0	1
6	Fungsional Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi	1	0

6.8 Organisasi Perempuan Kota Solok

Banyaknya organisasi Perempuan di Kota Solok menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat besar.

Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Dan melalui pembinaan organisasi yang dilakukan, telah memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Upaya pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Solok.

Keberadaan Organisasi Perempuan ini sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Solok.



Tabel 6.8
Organisasi Perempuan di Kota Solok
Tahun 2022

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
1	GOW (Gabungan Organisasi Wanita)	Jl. KS. Tubun depan Polresta Solok	Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra	11-05-1999
2	DWP	Jl. KS. Tubun depan Polresta Solok	Ny. Rida Syaiful	1999
3	Bhayangkari	Aspolresta Solok	Ny. Dessy Ferry Suwandi	19-10-1946
4	Persit Kartika Chandra Kirana	Asrama Kodim	Ny. Reno Tri Ambodo	1945
5	Aisyiyah	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Ny. Hj. Maizar Khaidir	19-05-1917
6	Kerta PWRI	Sinapa Piliang	Ny. Hj. Netti Bulasmi Aban	30-04- 2007
7	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	Dinas Kesehatan Kota Solok	Ny. Ria Martanova	26-06-1951
8	Dian Kemala	Gl. Betung No 50 M	Ny. Hj. Aswarni Makmur	25-01-2006
9	PIL (Persatuan Istri Legislatif)	Kantor DPRD Kota Solok	Ny. Lisa Oktaviani Bayu Kharisma	2005
10	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	Jl.KH. Dewantoro Tanah Garam	Ny. Reni, S.Pd	Des-2011
11	PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah)	Jl. By Pass Simp. Rumbio Kota Solok	Ny. Miswanti	1989
12	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Jln. Puti Bungsu Sawah Sianik / Rindani Optical	Ny. Hj. Ketty Elfian	10-02-1975
13	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Jln. Benteng Kampung Jawa	Ny. Hj. Rika Hanom, S.Pd	2000
14	Al - Hidayah	Gel. Betung Kel. Nan Balimo	Ny. Hj. Aswani Makmur	20-06-2016
15	IPEMI	Gelanggang Betung Kel	Hj. Erni	



No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
		Nan Balimo		
16	Bundo Kandung	Sinapa Piliang	Ny. Sitta Novembra, BA	18-11-1974
17	IAD (Ikatan Adhyaksa Dharma Karini)	Jl. Prof. M. Yamin Pandan Ujung	Ny. Rosy Andi Metrawijaya,SH	2000
18	Dharmayukti Karini	Jln. Lubuk Sikarah Ni. 32 Kota Solok	Ny. Dina Amelia	25-09-2002
19	Perip (Persatuan Istri Purnawirawan TNI-AD) Kota Solok	Samp. Kantor DPRD Kota Solok	Ny. Hj. Das Endiarti Basir	1999
20	HWK (Himpunan Wanita Karya)	Jl. Lb. Sikarah RT 01/03 No 11	Ny. Hj. Nariyusna	28-02-1981
21	FKWIYA (Forum Komunikasi Wirid Yasinan)	Gelanggan Betung Kel Nan Balimo	Ny. Hj. Nurzawaneri	12-01-2005
22	HP2S (Himpunan Perempuan Peduli Solok)	Jl. Syech Kukut samp. STAI	Ny. Rosniwati	16-03-2007
23	PIVERI (Persatuan Istri Veteran RI)	Tanah Garam / Belakang Percetakan Untung	Ny. Ade	28-07-1964
24	Wanita NU (Nahdlatul Ulama)	Jl.Dt. Parpatih Nan Sabatang No.68	Ny.Hj. Yunizarti Khatib,S.Pd	26-04-2006
25	Harpi Melati	Jl. Dr. M. Hatta No.2	Ny. Elly Berty	01-12-1981
26	Nasyatul Aisyiyah	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Ny. Hj. Maizar Khaidir	2007
27	Himpaudi	Jl.Tembok Raya Kel.Nan Balimo / Dinas Pendidikan	Ny. Rida Syaiful	2002
28	IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia)	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Gusta Eri, S.Pd	22-05-1950
29	ISBANDA Cabang Solok	Bank Nagari Kota Solok	Ny. Nely Albert Junaidi	21-01-2008

Sumber: DPMPPA Kota Solok



Dari 35 jumlah organisasi perempuan yang ada di Kota Solok yang mendapat anggaran dari APBD sebanyak 13 organisasi dan 2 organisasi dengan swadaya.



BAB VII **HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA**

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut karena tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang – undang. Oleh karena untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan hukum.

Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antar pria dan wanita sering kali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sakral yang penuh dengan pengabdian. Istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita, yaitu : peran produktif (bekerja/mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan di luar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945, dan komitmen-komitmen internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap



Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing. Pada tanggal 18 Desember 1984 Majelis PBB menyetujui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konveksi tersedan diratifikasi dengan undang –undang RI nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konveksi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan afirmatif dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.


Untuk mendukung hal tersebut diatas maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dimana isu gender akan menjadi perhatian di bidang pembangunan.

7.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk pembinaan bagi narapidana dan anak didik kemasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP), bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidaknya oleh hakim. Pemasyarakatan berkembang bukan sebagai penjaralagi tapi sebagai wadah perubahan bagi para napi itu sendiri.




Gambar 7.1
Jumlah Penghuni Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Menurut Jenis dan
Jenjang Pendidikan Tahun 2022



Sumber: Lapas Klas Iib Kota Solok

Gambar 7.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 533 orang penghuni lapas yang terdiri dari 525 laki-laki dan 8 orang perempuan. Jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, penghuni Lapas Klas Iib Kota Solok didominasi oleh tamatan SMP yakni sebanyak 189 orang, sedangkan yang terendah adalah tamatan PT yakni 8 orang.

Gambar 7.2
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Tahun 2022



Sumber: Lapas Klas Iib Kota Solok

Pada gambar 7.2 yang diatas , jika dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin, dari 533 orang penghuni Lapas Klas IIb Kota Solok, narapidana kelompok umur 31 s/d 39 tahun sebanyak 182 orang. Sedangkan penghuni lapas wanita sebanyak 8 orang pada kelompok umur 23-30 tahun.

7.2 Pemaknaan Nilai Budaya

Permasalahan dari segi budaya secara garis besar tidak ada. Karena isu gender sudah diangkat oleh orang minangkabau dalam bentuk garis keturunan Matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal ternyata menempatkan posisi perempuan dan laki-laki secara seimbang. Laki-laki ditempatkan sebagai pelindung dan pengawas, yang dipresentasikan dengan kedudukan terhormat (*prestige*) sebagai mamak, sedangkan perempuan memiliki akses dalam kepemilikan (*property*) yang dilambangkan dengan peran sebagai bundo kanduang. Perempuan Minang yang ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun meninggal dunia, jarang mau menikah kembali, kecuali bagi mereka yang belum mempunyai keturunan atau anak.

Bagi perempuan yang sudah memiliki anak, mereka lebih memilih sebagai *single parent*, orang tua tunggal dengan alasan anak sudah merupakan aset bagi masa depan mereka (wawancara dengan beberapa perempuan yang ditinggal suami). Tidak jarang, perempuan Minangkabau sebagai single parent cukup berhasil dalam mendidikan anak-anaknya. Hal ini tentu tidak terlepas jika dihubungkan dengan sistem matrilineal itu sendiri, di mana anak-anak menjadi jauh lebih dekat kepada ibunya. Untuk Peran Pemerintah Perempuan juga ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang ikut mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Sebagai perempuan ia tidak hanya sebagai pelengkap dalam pertemuan, tetapi Perempuan juga memiliki tempat yang sejajar dengan elite



lainnya dalam mengambil kebijakan dan keputusan dari segi adat dan budaya peran perempuan pun sudah sesuai dengan porsinya, bahkan untuk pelaksanaan upacara adat pun pertimbangan dari bundo kanduang sangat didengarkan karena persiapan upacara adat itu secara garis besar dilaksanakan oleh kaum ibu.

Tabel 7.1
Data Kelompok / Sanggar Seni
Tahun 2022


No	Nama Sanggar Seni	L	P	Jumlah
1	Harimau damam syekh kukut	18	10	28
2	Anak kabau gadang	13	8	21
3	Sin-pia	10	5	15
4	Silak su (Silek langkah sudah)	7	3	10
5	Limbago budi	15	10	25
6	Harimau tangga	13	8	21
7	Silek tuo langkah ampek	15	7	22
8	Kumango	10	4	14
9	Kinari jantan	13	5	18
10	Gawan	10	6	16
11	Harimau aka	7	2	9
12	Sajati	12	6	18
13	Gumarang	8	5	13
14	Kinantan	10	3	13
15	Serumpun Karambia gadiang	8	5	13
16	Gajah malereang	9	5	14
17	Sisingo barantai	15	8	23
18	Harimau damam aro IV Korong	8	3	11
19	Ganto sori	6	2	8
20	Sanggar lubuak nan tigo	15	18	33
21	Lubuak saiyo	10	10	20
22	Fajar baru	4	2	6
23	Alang bangkeh	10	12	22



No	Nama Sanggar Seni	L	P	Jumlah
24	Saayun salangkah	8	12	20
25	Gadith malenggok	-	15	15
26	Tunas remaja	4	16	20
27	Buluah sarueh	8	18	26
28	Rumpun batuang	6	15	21
29	Pitaruah minang	10	13	23
30	Rangkiang ameh	12	15	27
Jumlah		294	250	544

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

Gambar 7.3
Data Kelompok / Sanggar Seni
Tahun 2021



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

7.3 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah menurut Undang-undang No 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 puluh tahun (enam puluh) tahun keatas. Untuk meningkatkan kesejahteraan lansia Penduduk lansia merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus perhatian



pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad millenium ini yaitu peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya penduduk lansia, dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia, sebagaimana warga lain, para lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai penghormatan dan penghargaan, kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan perlindungan sosial serta bantuan sosial.

Tabel 7.2
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2022

No	Kecamatan/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
LUBUK SIKARAH		1.949	2.125	4.074
1	Tanah Garam	753	814	1.567
2	VI Suku	303	341	644
3	Sinapa Piliang	83	85	168
4	IX Korong	89	111	200
5	Kampai Tabu Karambia	149	164	313
6	Aro IV Korong	134	171	305
7	Simpang Rumbio	438	439	877



No	Kecamatan/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
TANJUNG HARAPAN		1.553	1.881	3.434
1	Koto Panjang	78	128	206
2	Pasar Pandan Air Mati	289	355	644
3	Tanjung Paku	282	334	616
4	Nan Balimo	465	529	994
5	Kampung Jawa	372	453	825
6	Laing	67	82	149
KOTA SOLOK		3.502	4.006	7.508

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Berdasarkan data pada tabel 7.2 jumlah penduduk lansia di Kota Solok sebanyak 7.508 orang dengan jumlah perempuan 4.006 (53,35%) dan laki-laki 3.502 orang (46,66%). Jumlah lansia terbanyak pada Kelurahan Tanah Garam yaitu sebanyak 1.567 jiwa dengan perbandingan 753 laki-laki dan perempuan 814 orang.

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur
Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	60-64 Tahun	1.404	1.433	2.837
2	65-69 Tahun	1.068	1.178	2.246
3	70-74 Tahun	557	653	1.210
4	> 75 Tahun	473	742	1.215
Jumlah		3.502	4.006	7.508

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok



7.4 Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas

Penyandang cacat menurut Undang-undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan melakukan kegiatan secara layak. Penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujud kemandirian dan kesejateraan, dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak – hak penyandang cacat.

Tabel 7.4
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2022

No	Tahun	Tidak/Belum Sekolah		Belum Tamat SD		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		Perguruan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2022	18	68	84	16	35	28	31	18	8	8	18	16

Sumber data: Dinas Sosial Kota Solok

7.5 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)


Secara Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan disegala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat. Sebuah kenyataan dan didukung data yang ada cukup besarnya jumlah



perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20-60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka *single parent* atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau mengganggu sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kota Solok Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 22.682 orang dan PEKKA sebanyak 4.151 orang.

Gambar 7.4
Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki
dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Per Kecamatan Tahun 2022



Sumber Data: Dinas Dukcapil Kota Solok



BAB VIII

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga Negara mendapat perlindungan hukum dan rasa aman dan terbebas dari bentuk segala kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Undang –undang no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Perlindungan terhadap Perempuan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut.

Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering di sebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

- a) Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional



lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

- b) Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti; pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai masalah pribadi yang tidak perlu di campuri oleh orang lain/pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

8.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 yang dilaporkan oleh P2TP2A Sakinah ada sebanyak 7 kasus. Berkemungkinan belum semuanya kasus terdata, ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain apalagi dilaporkan. Sehingga



kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah sosial. Berikut ini di gambarkan tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi di Kota Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.1
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur
Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelompok Umur		Total
		Remaja (18 < 25 tahun)	25 tahun Keatas	
1	LUBUK SIKARAH	-	2	2
	Tanah Garam	-	1	1
	VI Suku	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-
	IX Korong	-	-	-
	KTK	-	-	-
	Aro IV Korong	-	1	1
	Simpang Rumbio	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	3	2	5
	Koto Panjang	-	-	-
	PPA	1	-	1
	Tanjung Paku	1	-	1
	Nan Balimo	1	1	2
	Kampung Jawa	-	1	1
	Laing	-	-	-
	KOTA SOLOK	3	4	7

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari tabel diatas Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dapat dilihat kekerasan menurut umur dengan jumlah 7 kasus yang terbanyak terjadi pada usia 25 Tahun keatas dengan jumlah 4 kasus.



Tabel 8.2
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Status Perkawinan		Jumlah
		Belum Kawin	Kawin	
1	LUBUK SIKARAH	-	2	2
	Tanah Garam	-	1	1
	VI Suku	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-
	IX Korong	-	-	-
	KTK	-	-	-
	Aro IV Korong	-	1	1
	Simpang Rumbio	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	3	2	5
	Koto Panjang	-	-	-
	PPA	1	-	-
	Tanjung Paku	1	-	-
	Nan Balimo	1	1	-
	Kampung Jawa	-	1	-
	Laing	-	-	-
	KOTA SOLOK	3	4	7

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status perkawinan dengan jumlah 7 kasus yang terjadi 3 kasus pada status belum kawin dan 4 kasus yang sudah kawin/ menikah.



Tabel 8.3
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	LUBUK SIKARAH	1	-	-	-	-	1
	Tanah Garam	-	-	-	-	-	1
	VI Suku	-	-	-	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-	-	-	-
	IX Korong	-	-	-	-	-	-
	KTK	-	-	-	-	-	-
	Aro IV Korong	1	-	-	-	-	-
	Simpang Rumbio	-	-	-	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	2	-	2	-	1	-
	Koto Panjang	-	-	-	-	-	-
	PPA	-	-	1	-	-	-
	Tanjung Paku	1	-	-	-	-	-
	Nan Balimo	-	-	1	-	1	-
	Kampung Jawa	1	-	-	-	-	-
	Laing	-	-	-	-	-	-
	KOTA SOLOK	3	-	2	-	1	1

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut menurut jenis kekerasan dengan jumlah 7 kasus yang terjadi, yang tertinggi kekerasan fisik 3 kasus pada tahun 2022

Tabel 8.4
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
Tahun 2022

No	Kecamatan	Tempat Kejadian		
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	LUBUK SIKARAH	-	-	2
	Tanah Garam	-	-	1
	VI Suku	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-
	IX Korong	-	-	-
	KTK	-	-	-
	Aro IV Korong	-	-	1
	Simpang Rumbio	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	-	1	3
	Koto Panjang	-	-	-
	PPA	-	-	1
	Tanjung Paku	-	1	-
	Nan Balimo	1	-	1
	Kampung Jawa	-	-	1
	Laing	-	-	-
	KOTA SOLOK	1	1	5

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari tabel diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut tempat kejadian dengan jumlah 7 kasus yang terjadi, yang tertinggi terjadi di tempat lainnya sebanyak 5 kasus.



Tabel 8.5
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang
Diberikan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Pelayanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan Dan Reintegrasi
1	LUBUK SIKARAH	2	1	-	1	-
	Tanah Garam	1	-	-	-	-
	VI Suku	-	-	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-	-	-
	IX Korong	-	-	-	-	-
	KTK	-	-	-	-	-
	Aro IV Korong	1	1	-	1	-
	Simpang Rumbio	-	-	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	5	1	-	3	-
	Koto Panjang	-	-	-	-	-
	PPA	1	-	-	-	-
	Tanjung Paku	1	1	-	1	-
	Nan Balimo	2	-	-	2	-
	Kampung Jawa	1	-	-	-	-
	Laing	-	-	-	-	-
	KOTA SOLOK	7	2	-	4	-

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut jenis pelayanan yang diberikan dari 7



kasus yang diadukan, 2 kasus mendapatkan pelayanan kesehatan dan 4 kasus mendapatkan bantuan hukum.

Tabel 8.6
Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban Tahun 2022

No	Kecamatan	Hubungan dengan Korban						
		Orang Tua		Keluarga		Suami		Lainnya
		L	P	L	P	L	P	
1	LUBUK SIKARAH	-	-	-	-	-	-	2
	Tanah Garam	-	-	-	-	-	-	1
	VI Suku	-	-	-	-	-	-	-
	Sinapa Piliang	-	-	-	-	-	-	-
	IX Korong	-	-	-	-	-	-	-
	KTK	-	-	-	-	-	-	-
	Aro IV Korong	-	-	-	-	-	-	1
	Simpang Rumbio	-	-	-	-	-	-	-
2	TANJUNG HARAPAN	-	-	-	-	1	-	4
	Koto Panjang	-	-	-	-	-	-	-
	PPA	-	-	-	-	-	-	1
	Tanjung Paku	-	-	-	-	-	-	1
	Nan Balimo	-	-	-	-	1	-	1
	Kampung Jawa	-	-	-	-	-	-	1
	Laing	-	-	-	-	-	-	-
3	KOTA SOLOK	-	-	-	-	1	-	6

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak 7 orang. Dapat dilihat dari hubungan keluarga dengan korban 1 orang pelaku adalah suami korban dan 6 orang adalah pelaku lainnya

